



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS
KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
MENJADI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan penyelenggaraan perhubungan di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, maka perencanaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian di bidang perhubungan dan pariwisata sudah tidak memadai lagi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengembangan di bidang perhubungan dan kepariwisataan dalam suasana yang kondusif, tertib, lancar, nyaman dan aman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Status Kantor Perhubungan dan Pariwisata menjadi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN STATUS KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA MENJADI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan dan pariwisata.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan dan Pariwisata;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap UPTD dibidang Perhubungan dan Pariwisata.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat
 2. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan
- d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan
 2. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan Pelayaran
- e. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Sarana, Prasarana Produk Wisata
 2. Seksi Kerjasama, Promosi dan Pemasaran Produksi Wisata
- f. Bidang Telekomunikasi, Film dan Budaya, membawahi ;
 1. Seksi Pos Telekomunikasi dan Film
 2. Seksi Perijinan, Informasi, Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Uraian Tugas Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk pada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat-Pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat-Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat lain di lingkungannya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kantor Perhubungan dan Pariwisata yang ada pada saat ini masih tetap menjalankan fungsinya paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, BAB II Pasal 2 angka 3 dan BAB III Bagian Ketiga Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pasal 1 Angka 1 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Disahkan di Penajam
pada tanggal 30 Mei 2007

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Mei 2007


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 MEI 2007

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR